



YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

AKTA NOTARIS DAN PPAT : DHEASY SUZANTI, SH., M.Kn NO. C-385. HT.03.01-Tahun 2005, Tanggal 5 Desember 2005
SK Kemenkum dan Ham No AHU-0021190.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 05 November 2015

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Pasir Eurih RT 02/02 Ds Cinangka Kec. Ciampea – Bogor 16620

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA BOGOR
Nomor : 001/YANURS/SK/II/2016

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU NIDAU UMMAH**

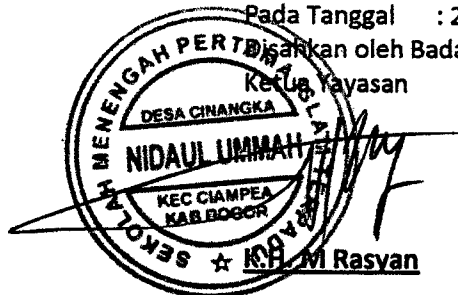
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Nurussalam sesuai dengan AD dan ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan dll.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Nurussalam.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan. Tanggal 19 Desember 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan SMP IT NIDAU UMMAH
- Kedua** : Penyelenggaraan SMP IT NIDAU UMMAH dimulai tahun pelajaran 2015/2016
- Ketiga** : Untuk tahap awal, SMP IT NIDAU UMMAH berkedudukan di jalan Abdul Fatah Kp. Lembur Leutik RT 05/01 Desa Cinangka Kec. Ciampea Kabupaten Bogor
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian SMP IT NIDAU UMMAH akan di atur dikemudian.

Ditetapkan : Di Ciampea
Pada Tanggal : 21 Februari 2016
Disahkan oleh Badan Pendiri
Ketua Yayasan



☆ K.H. M Rasyan



P. Acep

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/00002-BPMPTSP/2016

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
ISLAM TERPADU NIDAU UMMAH
KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nidaul Ummah atas nama Yayasan Nurussalam Ciampea yang berlokasi di Jl. Abdul Fatah Kp. Lembur Leutik RT.005 RW.001, Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nidaul Ummah Ciampea.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN NURUSSALAM CIAMPEA

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Pasir Eurih RT. 02 RW. 02, Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Swasta :

Nama : SMP IT NIDAUH UMMAH

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Lembur Leutik RT. 05 RW. 01, Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2016/2017

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, kabupaten / kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;